



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 460/412 /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
DAERAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2020**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak tidak terkecuali partisipasi lembaga masyarakat akademis, organisasi perempuan dan dunia usaha yang menjadi bekal berharga untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi atau menangani persoalan perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk efektifitas dalam berkolaborasi dan bersinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseorangan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat :  
Memberikan nasehat, pertimbangan dan saran terhadap penyelenggaraan forum komunikasi daerah partisipasi masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak.
  2. Pembina :
    - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA); dan
    - b. Memberikan pertimbangan pemikiran dan gagasan untuk keberlangsungan penyelenggaraan Pengurus Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).
  3. Ketua Umum :  
Merencanakan program kerja dan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Kabupaten Pesisir Selatan.
    - a. Menjalin kerjasama dengan lembaga/organisasi/institusi yang peduli terhadap isu perempuan dan anak;
    - b. Mengkoordinasikan organisasi secara umum;
    - c. Memberikan gagasan, saran ide yang diperlukan dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA);
    - d. Mempunyai hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat;
    - e. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang; dan
    - f. Mengawasi dan mengontrol kinerja bidang-bidang dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) melalui wakil ketua I dan II.

4. Wakil Ketua I
  - a. Membantu dan tugas tanggung jawab ketua umum;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan bidang partisipasi politik perempuan;
  - d. Melaporkan hasil kinerja bidang perlindungan perempuan dan bidang partisipasi politik perempuan dan bidang partisipasi politik perempuan kepada ketua umum secara berkala;
5. Wakil ketua II :
  - a. Membantu dan tugas tanggung jawab ketua umum;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja dan kegiatan bidang partisipasi politik perempuan; dan
  - d. Melaporkan hasil kinerja bidang perlindungan perempuan dan bidang partisipasi politik perempuan kepada ketua umum secara berkala.
6. Sekretaris :

Melaksanakan administrasi organisasi dalam mendukung tugas-tugas kesekretariat Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).
7. Wakil Sekretariats  
Membantu tugas sekretaris dalam pelaksanaan administrasi organisasi.
8. Bendahara:
  - a. Merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan; dan
  - b. Menggali sumber-sumber penerimaan keuangan.
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
  - a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan;
  - b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di Masyarakat;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan;
  - d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat untuk dalam upaya perlindungan perempuan;
  - e. Mendorong keterlibatan aktif, mengembangkan kemitraan strategis masyarakat, dunia usaha dan pers luas dalam upaya perlindungan perempuan;
  - f. Melakukan pemetaan dan pengumpulan data sekunder perempuan rawan ekonomi;
  - g. Melakukan pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui pemanfaatan sumber daya lokal; dan
  - h. Membangun jejaring untuk penguatan ekonomi perempuan.
10. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan;
  - b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam pembangunan perlindungan perempuan di masyarakat;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
  - d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan;

- e. Mendorong terlibat aktif dalam merespon dan memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
- f. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan perlindungan anak;
- g. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam pembangunan perlindungan anak di masyarakat;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- i. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak;
- j. Terlibat aktif dalam merespon dan memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- k. Menjadi media bagi anak untuk menyampaikan ide, pendapat dan gagasan mereka terkait issue-issue perlindungan anak;
- l. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- m. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- n. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemberantasan TPPO;
- o. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO;
- p. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO;
- q. Mendorong keterlibatan aktif, mengembangkan kemitraan strategis masyarakat, dunia usaha dan pers yang lebih luas dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan
- r. Terlibat aktif dalam merespon dan memberikan layanan bagi korban TPPO.

#### 11. Bidang Ketahanan Keluarga

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kegiatan terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat; dan
- e. Mendorong Keterlibatan aktif, mengembangkan kemitraan strategis masyarakat, dunia usaha dan pers yang lebih luas dalam upaya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga.

#### 12. Bidang Partisipasi Politik Perempuan

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik;
- b. Melakukan kajian tentang berbagai issue dan upaya dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik;
- e. Membangun kadernisasi, kesadaran dan jejaring politik perempuan;

- f. Memberikan laporan , saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik; dan
- g. Mendorong keterlibatan aktif mengembangkan kemitraan strategis masyarakat dunia usaha dunia usaha dan pers yang lebih luas dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamanan  
pada tanggal 14 September 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 460/ 412 /Kpts/BPT-PS/2018**  
**TANGGAL : SEPTEMBER 2018**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI**  
**MASYARAKAT DAERAH PARTISIPASI**  
**MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE**  
**TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2020**

Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi Masyarakat Daerah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sampai dengan 2020

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                       | <b>KETERANGAN<br/>JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA</b>                                                                                                      | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>KEPENGURUSAN</b> |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.        | H. Hendrajoni, SH. MH             | Bupati Pesisir Selatan                                                                                                                              | Penasehat                                   |
| 2.        | Drs. Rusma Yul Anwar, MPd         | Wakil Bupati Pesisir Selatan                                                                                                                        | Wakil Penasehat                             |
| 3.        | Ir. Erizon, MT                    | Sekretaris Daerah Pesisir Selatan                                                                                                                   | Wakil Penasehat                             |
| 4.        | Dedi Rahmanto Putra, SIP          | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                      | Wakil Penasehat                             |
| 5.        | Gunawan, S.Sos. Msi               | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                          | Pembina                                     |
| 6.        | Yozki Wandri, Spi, M.Si           | Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan                                                               | Wakil Pembina                               |
| 7.        | Emirda Ziswati, S.E,MM            | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                         | Wakil Pembina                               |
| 8.        | Ny. Hj. Lisda Hendrajoni, SE,MMTr | Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir selatan                                   | Ketua Umum                                  |
| 9.        | Ny. Titi Rusma Yul Anwar          | Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                          | Wakil Ketua I                               |
| 10.       | Ny. Yen Erizon                    | Ketua Organisasi Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                   | Wakil Ketua II                              |
| 11.       | Eva Susanti, SIP                  | Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan         | Sekretaris                                  |
| 12.       | Desri Laksmidarti, S.Pt           | Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan | Wakil Sekretaris                            |
| 13.       | Rini Heryanti, SE                 | Bendahara pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                            | Bendahara                                   |

| I   | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                               |                                                                                                                                                                                   |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Desna Khairani, SH                                                                                 | Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                  | Ketua   |
| 2.  | Yuni Darmi, S.Pd                                                                                   | Ketua Bundo Kandang Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                     | Anggota |
| 3.  | Novia Hertini                                                                                      | Ketua Kelompok Ekonomi Kreatif Pesisir Selatan                                                                                                                                    | Anggota |
| 4.  | Emrida                                                                                             | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan IV Jurai                                                                                                                   | Anggota |
| 5.  | Asep Kurniawan                                                                                     | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Bayang Utara                                                                                                               | Anggota |
| 6.  | Ermalina                                                                                           | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Batang Kapas                                                                                                                            | Anggota |
| 7.  | Syahreva                                                                                           | Pemuda Pelopor                                                                                                                                                                    | Anggota |
| 8.  | Oktarina                                                                                           | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)                                                                                                                                      | Anggota |
| 9.  | Desmita                                                                                            | Ketua Sahabat Sedekah Keroyokan (SSK)                                                                                                                                             | Anggota |
| 10. | Mardiati Zakir, SE                                                                                 | Sekretaris Lembaga Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                      | Anggota |
| II  | <b>BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b> |                                                                                                                                                                                   |         |
| 1.  | dr. H. Hadril Basudin, MHA                                                                         | Ketua Yayasan Pembangunan Koto XI Tarusan                                                                                                                                         | Ketua   |
| 2.  | Marfen Rosadi, ST                                                                                  | Kepala seksi pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                   | Anggota |
| 3.  | Rico Haryadi                                                                                       | Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pesisir Selatan                                                                                                                 | Anggota |
| 4.  | Dr. Reyantis Capanay                                                                               | Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan                                                                                                         | Anggota |
| 5.  | Rena Kinnara Arlotas, M.Psi                                                                        | Psikologis                                                                                                                                                                        | Anggota |
| 6.  | Drg. Asrul, MM                                                                                     | Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                              | Anggota |
| 7.  | Haswandi, S.H                                                                                      | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                        | Anggota |
| 8.  | Nila Tulisia, SH, MH                                                                               | Lembaga Bantuan Hukum                                                                                                                                                             | Anggota |
| 9.  | Novrini Yanti, S.Pd                                                                                | Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 10. | Amrizal                                                                                            | Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)                                                                                             | Anggota |
| III | <b>BIDANG KETAHANAN KELUARGA</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                   |         |
| 1.  | Novrial Bahrin, DT Suri Maharajo SH, MKN                                                           | Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                 | Ketua   |
| 2.  | Dra. Beta Bothi Hakim                                                                              | Ketua Aisyiah Kabupaten Pesisir                                                                                                                                                   | Anggota |

|                                                |                            |                                                                                                                                                                           |         |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.                                             | Dra.Meri Emilvia           | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 4.                                             | Yulnarti, SE, Msi          | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten                            | Anggota |
| 5.                                             | Dayat Pratama Putra, S.Pdi | Ketua Posdaya Langkisau I Kecamatan IV Jurai                                                                                                                              | Anggota |
| 6.                                             | Rasmihadi                  | Ketua Posdaya Makmur Sentosa Kecamatan Batang Kapas                                                                                                                       | Anggota |
| 7.                                             | Wiwi Karmila, S.Pdl        | Lembaga Perlindungan Anak                                                                                                                                                 | Anggota |
| 8.                                             | Elvi Asih                  | Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial                                                                                                                          | Anggota |
| 9.                                             | Yose Rizal, S. Pdl         | Ketua Alksaf                                                                                                                                                              | Anggota |
| 10.                                            | Aslinda, SH                | Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                      | Anggota |
| <b>IV BIDANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN</b> |                            |                                                                                                                                                                           |         |
| 1.                                             | Yefita Fefiyanti           | Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                        | Ketua   |
| 2.                                             | Kumala Sari                | Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                      | Anggota |
| 3.                                             | Lina Satria                | Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                      | Anggota |
| 4.                                             | Hafni Rina                 | Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                       | Anggota |
| 5.                                             | Baslyanti Ilyas            | Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                      | Anggota |
| 6.                                             | Helda Yeni Yan Polo        | Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                      | Anggota |
| 7.                                             | Welda Nengsih              | Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                      | Anggota |
| <b>V SEKRETARIAT</b>                           |                            |                                                                                                                                                                           |         |
| 1                                              | Yulia Novita S.E           | Kepala Seksi Data dan Informasi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                 | Ketua   |
| 2                                              | Aswita, S. S. T            | Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                                            | Anggota |
| 3                                              | Sri Rahma Yuningsih        | Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten                                                                                            | Anggota |

|   |                     |                                                                                                 |         |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4 | Neri Hefriani, SE   | Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. | Anggota |
| 5 | Tessa Gusriani, SIP | Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. | Anggota |

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

